Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (1) 2026, Page: 7574-7580

Maqasid Al-Syariah Sebagai Landasan Etika Ekonomi Politik Islam Di Indonesia

Abdalul Zikri[1], Kurniati[2], A Qadir Gassing[3]
[123,] Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia
Corresponding Author: Name, Surname, e-mail: abdalulzikri00@gmail.com[1], Kurniati@uin-alauddin.ac.id[2], a.qadir.gassing@uin-alauddin.ac.id[3]

Published: February, 2026

ABSTRAK

The study purpose was to examine maqāṣid al-syarī'ah as an ethical foundation in Islamic political economy and to analyze its implementation in Indonesia through zakat as a strategic policy instrument. The study emphasizes that Islamic political economy cannot be separated from ethical dimensions and sharia objectives, while highlighting the contemporary tendency to limit Islamic economics to micro aspects and neglect its broader political-economic role in regulating welfare distribution and social justice.

Materials and methods. This study employed a library research method with a normative–conceptual approach. The analysis was conducted through classical and contemporary Islamic economic literature, zakat regulations in Indonesia, and the perspectives of scholars and academics. Data were examined qualitatively to identify the normative foundations of maqāṣid al-syarī'ah and their relevance to economic and political policy frameworks.

Results. The findings indicate that maqāṣid al-syarī'ah positions public welfare as the primary orientation of economic and political policies, manifested through principles of justice, equity, sustainability, and protection of fundamental human rights. In the Indonesian context, zakat functions as a strategic instrument of redistribution, poverty alleviation, community empowerment, and sustainable economic development. However, zakat management still faces challenges related to collection optimization, supervision, and institutional transparency.

Conclusions. Strengthening regulatory frameworks and governance of zakat institutions is urgently needed to ensure effective implementation of maqāṣid al-syarī'ah within Indonesia's Islamic political economy system. Enhanced accountability, coordination, and policy integration are essential to maximize zakat's role in achieving social justice and sustainable welfare.

Kata kunci: Maqāṣid al-Syarī'ah, Ekonomi Politik Islam, Zakat.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Politik Ekonomi Islam relatif masih asing bagi sebagian kalangan umat Islam, bahkan bagi kalangan ekonom Muslim saat ini. Hal ini dikarenakan, bahwa ekonomi Islam yang serba lengkap telah tergerus sedemikian rupa sehingga seolah-olah hanya membincangkan mikro ekonomi yang sangat parsial, temporal, sehingga diketahui hanya sebatas zakat, infak, sedekah serta lembaga keuangan syariah. Politik Ekonomi Islam, yang terkait dengan makro ekonomi, sama sekali tak tersentuh dan bahkan dilupakan terkait adanya Maqashid Syari'ah nya yang meliputi etika Islam dan ujung pangkal dari pada ekonomi syariah itu sendiri adalah terletak pada akhlak atau perilaku manusia itu sendiri.

Salah satu poin penting dalam ekonomi Islam adalah upayanya untuk menggabungkan nilai-nilai hukum dan etika dalam praktik bisnis dan ekonomi. Dengan demikian, nilai-nilai religius menjadi pembeda yang jelas antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Menurut

Abdurrahman al-Maliki, tujuan ekonomi politik dalam Islam adalah untuk memenuhi semua kebutuhan utama setiap individu serta kebutuhan sekunder mereka, sesuai dengan kapasitas individu yang hidup dalam masyarakat dengan gaya hidup tertentu. Oleh karena itu, Islam memandang setiap individu secara terpisah, bukan sebagai bagian dari komunitas kolektif dalam suatu negara. Pertama, Islam menekankan bahwa setiap manusia berhak atas penyediaan yang komprehensif terhadap semua kebutuhan utamanya. Kedua, Islam menganggap setiap individu sebagai entitas yang memiliki kesempatan untuk memenuhi kebutuhan sekunder mereka sesuai dengan kemampuan mereka. Prinsip-prinsip ekonomi politik Islam menurut al-Maliki terdiri dari empat poin utama, yaitu: 1) Setiap individu harus mendapatkan pemenuhan atas berbagai kebutuhannya. 2) Kebutuhan dasar setiap orang harus dipenuhi secara keseluruhan. 3) Kegiatan mencari rezeki dianjurkan dan diperbolehkan. 4) Nilai-nilai mulia seharusnya menjadi dasar utama dalam setiap interaksi antar individu di masyarakat.

Permasalahan yang dihadapi oleh perekonomian saat ini adalah ketika kebutuhan dasar individu dalam masyarakat tidak dapat terpenuhi. Sebenarnya, barang dan layanan mampu memenuhi semua kebutuhan fundamental hidup manusia. Namun, karena distribusi yang tidak merata, ada selalu individu dalam masyarakat yang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya secara layak. Oleh karena itu, masalah yang mendasar adalah ketidakteraturan dalam distribusi barang. Solusi untuk isu ini adalah dengan fokus pada pertumbuhan dan distribusi. Untuk menangani masalah ini, diperlukan suatu sistem psolitik ekonomi yang memberikan perhatian serius terhadap perkembangan distribusi. Dengan demikian, hubungan antara ekonomi dan politik saling terkait satu sama lain (Ulhaq, 2019).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research), yaitu metode yang dilakukan dengan menelusuri dan mengumpulkan data dari berbagai sumber literatur yang relevan. Sumber data yang digunakan tidak hanya berupa buku, tetapi juga mencakup jurnal ilmiah, dokumen, majalah, dan surat kabar. Fokus utama dari penelitian kepustakaan ini adalah menelaah serta menyajikan beragam teori, konsep hukum, dalil, prinsip, dan pemikiran para ahli yang dapat dijadikan landasan untuk menganalisis dan menemukan solusi terhadap permasalahan yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pendekatan Maqasid Syariah dalam Ekonomi dan Politik

Maqasid Syariah adalah konsep dalam hukum Islam yang merujuk pada tujuan utama dari syariah Islam, yaitu untuk mencapai kemaslahatan umat manusia. Dalam bidang ekonomi dan politik, maqasid syariah bertujuan untuk menciptakan sistem yang adil, berkelanjutan, dan memperhatikan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat, dengan tetap menjaga keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi. Pendekatan ini mengharuskan pengambilan kebijakan yang tidak hanya fokus pada keuntungan materi, tetapi juga pada keadilan sosial, perlindungan hak hak asasi manusia, dan pemenuhan kebutuhan dasar manusia.

Maqashid syariah merujuk pada pemahaman makna, tujuan, hikmah, dan latar belakang di balik pembentukan hukum. Konsep maqashid Syariah merupakan salah satu konsep utama dalam Islam yang menekankan bahwa Islam hadir untuk mencapai kebaikan dan menjaga kemaslahatan umat manusia. Konsep ini telah diakui oleh ulama dan menjadi landasan penting dalam ajaran Islam seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam inti konsep Maqasid Syari'ah, tujuannya adalah mewujudkan kebaikan dan menghindari keburukan, serta menghasilkan manfaat dan mencegah kerugian (dar'u al-mafasid wa jalb al-masalih). Istilah yang sejalan dengan esensi Maqasid Syariah ini adalah maslahat, karena dalam Islam, maslahat dan agama adalah seperti saudara kembar yang tak dapat dipisahkan (Paryadi, 2021).

Signifikansi dari konsep maqashid syariah adalah: (1) Maqashid syariah dapat membantu dalam menentukan hukum-hukum yang bersifat umum (kulliyah) maupun khusus (juz'iyyah), (2) Memahami nash-nash syar'i dengan benar dalam konteks praktik, (3) Menafsirkan kata-kata yang dimaksudkan dalam nash-nash (madlul al-alfadz) dengan tepat, karena nash-nash yang berkaitan dengan hukum bervariasi dalam kata-kata dan maknanya. Maqashid syariah membantu dalam membatasi makna yang dimaksudkan, (4) Ketika tidak ada dalil yang jelas dari Al-Qur'an dan Hadis dalam masalah-masalah baru (kontemporer), para cendekiawan hukum Islam (mujtahid) merujuk kepada prinsip-prinsip maqashid syariah dalam menghasilkan hukum (Suganda, 2020)

Sementara konsep Maqashid Syariah Index sebagai alat untuk mengukur pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Indeks maqashid syariah adalah suatu cara untuk mengevaluasi performa perbankan syariah yang didasarkan pada prinsip-prinsip maqashid syariah. Sistem pengukuran performa perbankan syariah ini dirancang oleh Abu Zahrah dengan dasar pemikiran yang mengambil inspirasi dari ide-ide terkait maqashid syariah yang pertama kali diperkenalkan oleh as-Syatibi (Sholihin., et al 2022)

Berikut adalah teori-teori yang mendasari pendekatan Maqasid Syariah dalam ekonomi dan politik:

a. Maqasid Syariah dalam Ekonomi

Tujuan Ekonomi dalam Islam: Maqasid Syariah dalam ekonomi berfokus pada pencapaian kesejahteraan umat dengan cara yang halal dan sah. Konsep ekonomi Islam dalam kerangka maqasid syariah terdiri dari lima tujuan utama yang harus dijaga untuk memastikan keadilan dan keberlanjutan:

1) Pemenuhan Kebutuhan Dasar Manusia Ekonomi Islam bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang mencakup makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan. Dalam perspektif maqasid syariah, ekonomi harus mzemastikan akses yang adil terhadap kebutuhan-kebutuhan ini, dan tidak ada kelompok yang terpinggirkan.
2) Distribusi Kekayaan yang Adil Salah satu prinsip utama dalam ekonomi syariah adalah distribusi kekayaan yang merata. Prinsip ini diimplementasikan melalui instrumen-instrumen seperti zakat, wakaf, dan sedekah, yang dirancang untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial.
3) Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan Dalam ekonomi syariah, pengelolaan sumber daya alam dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan. Tidak ada pemborosan atau eksploitasi berlebihan. Sumber daya harus dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat tanpa merusak lingkungan.
4) Keadilan Sosial dalam Transaksi Ekonomi Ekonomi syariah juga menekankan pentingnya keadilan dalam setiap transaksi, yang berarti menghindari praktik yang merugikan satu pihak, seperti riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi).
5) Pemberdayaan Ekonomi Umat Pemberdayaan ekonomi melalui wakaf, zakat, dan sistem keuangan syariah bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup umat Islam dan mengurangi ketergantungan pada pinjaman berbunga.

b. Maqasid Syariah dalam Politik

Tujuan Politik dalam Islam: Dalam konteks politik, maqasid syariah bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang adil dan aman, serta menjamin kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan harmoni sosial, memelihara hak asasi manusia, dan menjamin kebebasan beragama dan berpendapat.

1) Keadilan dan Persamaan Hak Politik dalam maqasid syariah menekankan prinsip keadilan sebagai pondasi negara. Setiap individu harus diperlakukan secara adil tanpa memandang status sosial, etnis, atau agama. Prinsip ini diimplementasikan dalam bentuk hukum yang menegakkan hak-hak dasar manusia.

2) Musyawarah (Shura) dan Partisipasi Rakyat Salah satu prinsip utama dalam politik Islam adalah musyawarah atau syura, yang merupakan metode pengambilan keputusan yang melibatkan partisipasi rakyat. Dalam konteks politik modern, syura bisa diterjemahkan sebagai mekanisme demokrasi yang berbasis pada konsultasi dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan politik.
3) Perlindungan Terhadap Rakyat Politik dalam maqasid syariah bertujuan untuk melindungi hak-hak rakyat dari penindasan dan ketidakadilan. Negara harus memastikan perlindungan terhadap minoritas, menjamin kebebasan beragama, serta menjaga keamanan dan ketertiban umum.
4) Pembangunan Berkelanjutan Dalam politik Islam, pembangunan harus dilakukan dengan prinsip keberlanjutan. Negara wajib menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi saat ini dan masa depan, serta memastikan bahwa kebijakan politik dan ekonomi tidak merusak lingkungan atau kesejahteraan generasi mendatang.

Prinsip-Prinsip Politik dalam Maqasid Syariah: 1. Kepemimpinan yang adil, yang mengutamakan kemaslahatan umat.2. Transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. 3. Menjaga stabilitas politik dan sosial, dengan memastikan pemerintahan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.

Imam Asy- Syathibi berpandangan bahwa tujuan utama dari maqashid asy syari'ah adalah memelihara serta memperjuangkan 3 jenis hukum ialah antara lain: Daruriyyat Secara bahasa bermakna kebutuhan yang darurat ataupun mendesak. Dalam jenis ini terdapat 5 perihal yang butuh dicermati, ialah memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan dan keturunanan, dan memelihara harta barang. Dalam kebutuhan Daruriyyat, apabila tingkatan kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan membahayakan keselamatan umat manusia di dunia ataupun di akhirat (E. Muzlifah, 2014). Adapun 5 perihal utama yang masuk dalam tipe ini dimana kepentingannya wajib senantiasa dijaga ataupun dilindungi:

1) Memelihara Agama (hifdz ad-din). Diantara beberapa hal yang berkaitan dengan memelihara agama yaitu berhubungan dengan ibadah - ibadah yang dikerjakan seseorang muslim serta muslimah, menjaga Islam dari pada ajaran-ajaran yang sesat. Dengan agama, manusia akan menjadi selamat dan kehidupan menjadi lebih baik.
2) Memelihara Nyawa (hifdz nafs). Dalam agama Islam nyawa manusia adalah suatu yang sangat berharga serta wajib di jaga serta di proteksi. Seorang muslim dilarang membahayakan nyawa orang lain bahkan membunuhnya.
3) Memelihara Akal (hifdz aql). Salah satu perbedaan manusia dengan hewan adalah dari akalnya. Oleh sebab itu, manusia wajib menjaga akalnya. Hal yang dapat dilakukan adalah dengan menuntut ilmu bahkan bila perlu sampai ujung dunia manapun dan tidak boleh merusak akal kita seperti meminum sesuatu yang memabukan.
4) Melindungi Keluarga atau keturunan (hifdz nasl). Cara yang dapat dilakukan dalam menjaga keturunan yaitu dengan menikah dan mempunyai anak dari sebuah pernikahan yang sah menurut agama dan negara. Pentingnya sebuah pernikahan yang sah secara agama dan negara akan berdampak kepada warisan. Ketika anak yang lahir diluar pernikahan akan menyebabkan kekacauan dalam keluarga dan warisan yang statusnya tidak jelas.
5) Menjaga harta (hifdz al-mal). Menjaga harta benda merupakan sesuatu yang sangat penting, Islam sangat melarang memperoleh harta dengan cara yang ilegal, salah satunya adalah korupsi atau mengambil barang milik orang lain. Oleh karena itu, kita diperintahkan untuk bekerja dengan cara yang halal supaya harta yang didapatkan menjadi berkah untuk keluarga.

Kelima perihal mendasar tersebut bertujuan untuk mendapatkan kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Oleh sebab itu, sudah seharusnya semua golongan sosial menjaga kelima hal tersebut dengan baik. Sebab jika tidak dijaga, maka kehidupannya akan menjadi kacau, penuh dengan penderitaan, baik di dunia maupun di akhirat.

Hajiyat memiliki arti kebutuhan-kebutuhan sekunder. Ketika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi tidak sampai membahyakan keselamatan, tetapi akan mengalami kesusahan. Untuk mengatasi kesusahan tersebut, dengan menggunakan keringanan (hukum

Rukhsah) ialah hukum yang digunakan untuk meringankan suatu beban. Tahsiniyat mempunyai arti hal-hal penyempurna atau pelengkap. Ketika kebutuhan ini belum terpenuhi maka tidak akan membahayakan keselamatan atau menyebabkan kesulitan.

2. Implementasi Pendekatan Maqasid Syariah dalam Ekonomi Politik Islam di Indonesia

Pendekatan Maqasid Syariah dalam ekonomi dan politik memiliki relevansi yang kuat dalam konteks Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Maqasid syariah, yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umat dengan menjaga lima elemen pokok (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), dapat diterapkan dalam berbagai kebijakan ekonomi dan politik di Indonesia untuk menciptakan keadilan sosial, kesejahteraan, dan harmoni dalam masyarakat.

Implementasi maqāṣid al-syarī'ah dalam bidang ekonomi politik Islam di Indonesia tercermin, antara lain, dalam pengelolaan zakat sebagai instrumen kesejahteraan sosial dan pemerataan ekonomi. Pembangunan ekonomi berkelanjutan adalah konsep yang mencakup pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya mengejar keuntungan jangka pendek, tetapi juga berfokus pada keberlanjutan jangka panjang yang memperhatikan kesejahteraan sosial, pengurangan kemiskinan, serta kelestarian lingkungan. Dalam konteks Islam, zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) berfungsi sebagai instrumen penting dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan ekonomi berkelanjutan. ZIS, meskipun sering dianggap sebagai amal ibadah, juga memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang dapat berkontribusi signifikan terhadap pengurangan ketimpangan sosial dan pemberdayaan ekonomi.

a. Zakat dalam Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu untuk memberikan sebagian hartanya kepada mereka yang berhak, seperti fakir miskin, anak yatim, dan dhuafa. Menurut ajaran Islam, zakat bertujuan untuk membersihkan harta kesejahteraan dan memberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dari perspektif pembangunan ekonomi berkelanjutan, zakat memiliki potensi untuk menciptakan dampak jangka panjang yang mendalam. Zakat dapat digunakan untuk mendanai berbagai program pemberdayaan ekonomi yang produktif dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin.

1) Redistribusi Kekayaan
 Zakat berfungsi sebagai alat redistribusi kekayaan yang efektif dalam masyarakat. Di dalam sistem ekonomi kapitalis, ketimpangan sosial dan ekonomi sering terjadi, yang memperburuk kondisi masyarakat miskin. mengurangi Zakat ketimpangan membantu ini dengan mendistribusikan sebagian kekayaan dari orang kaya kepada yang membutuhkan. Dengan redistribusi yang baik, zakat dapat mengurangi kesenjangan ekonomi dan mendorong terciptanya masyarakat yang lebih adil secara sosial dan ekonomi.
2) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin
 Selain memberikan bantuan langsung kepada mereka yang membutuhkan, zakat yang disalurkan dalam bentuk zakat produktif (modal usaha) dapat meningkatkan kapasitas ekonomi penerima zakat. Program pemberdayaan ekonomi ini bertujuan untuk menciptakan peluang kerja, mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM), serta meningkatkan daya saing masyarakat miskin dalam perekonomian. Dengan demikian, zakat dapat berkontribusi langsung pada penciptaan lapangan kerja, yang merupakan salah satu tujuan pembangunan ekonomi berkelanjutan.
3) Meningkatkan Akses terhadap Pendidikan dan Kesehatan
 Zakat juga dapat digunakan untuk membiayai program-program pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat miskin. Pendidikan dan kesehatan adalah dua faktor penting yang mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan, karena keduanya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkontribusi pada produktivitas ekonomi. Misalnya, zakat dapat digunakan untuk membayar biaya pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin atau menyediakan akses layanan kesehatan bagi mereka yang tidak mampu
4) Implementasi regulasi zakat di Indonesia
 Dasar hukum penerapan regulasi zakat di Indonesia tertuang dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. UU ini menetapkan BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat di

tingkat nasional, dengan mekanisme yang sistematis untuk pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, serta penekanan pada transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan. Sanksi administratif juga diatur sebagai langkah preventif terhadap penyimpangan dalam pengelolaan zakat, yang bertujuan untuk memastikan aliran dana dapat dipertanggungjawabkan dan diarahkan untuk mencapai kesejahteraan umat. Meskipun UU ini telah diterapkan selama satu dekade, masih terdapat beberapa kekurangan. Banyak Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang beroperasi tanpa izin resmi, hal ini disebabkan oleh regulasi yang mengatur syarat dan ketentuan LAZ untuk disahkan sebagai LAZ resmi dinilai kurang jelas (A. J. Faishal, 2023) dan diperlukan adanya regulasi yang dapat mengatur namun tetap mengayomi kinerja LAZ-LAZ yang telah ada dan beroperasi dalam menjalankan tugas pengelolaan zakat.

Permasalahan lainnya yaitu ketidakhadiran regulasi yang memberi penekanan terhadap pentingnya kewajiban membayar zakat di Indonesia, hal ini berdampak pada penghimpunan dan pengumpulan zakat yang kurang optimal dan terbilang realisasinya cukup jauh apabila dibandingkan dengan potensinya BAZNAS (2020). Pasalnya penerapan zakat di Indonesia masih mengadopsi sistem sukarela (voluntary) sehingga kewajiban pelaksanaannya tidak dapat disamakan dengan kewajiban membayar pajak Suciyani, & Amrin (2022).

diperlukan adanya konstruksi regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah selaku regulator dan pengawas dalam pelaksanaan pengelolaan zakat yang dapat memberikan penekanan lebih terkait kewajiban membayar zakat guna meningkatkan kesadaran pada masyarakat Indonesia mengenai pentingnya membayar zakat. Dalam konteks ini, Indonesia berpeluang untuk mengadopsi dan menerapkan sistem pengelolaan zakat yang telah terbukti efektif di negara-negara lain. Dengan memanfaatkan kewenangannya sebagai regulator, negara dapat menciptakan kerangka kerja yang lebih terstruktur dan responsif, sehingga pengelolaan zakat tidak hanya berjalan dengan baik, tetapi juga memberikan dampak sosial yang signifikan. Dengan langkah ini, diharapkan sistem pengelolaan zakat di Indonesia dapat mencapai efektivitas yang lebih tinggi, serta memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat secara optimal.

BAZNAS sebagai Lembaga pemerintah non-struktural memiliki tanggung jawab besar dalam pengelolaan zakat secara nasional dan didukung oleh LAZ yang telah mendapatkan izin. Dalam menjalankan tugasnya, BAZNAS juga dapat mendirikan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di berbagai lembaga. Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) diharapkan untuk beroperasi dengan amanah, profesional, dan akuntabel, serta wajib melaporkan pengelolaan zakat secara berkala kepada BAZNAS. Berbagai strategi, termasuk digitalisasi dan sosialisasi, diterapkan untuk mengoptimalkan penghimpunan zakat.

Namun, dalam beberapa evaluasi kinerja Lembaga pengelolaan zakat, permasalahan transparansi dan akuntabilitas masih menjadi catatan Suhartini, (2023). Tanpa adanya keterbukaan dan pertanggungjawaban yang jelas, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat dapat berkurang, sehingga tujuan zakat sebagai instrumen sosial dan ekonomi tidak tercapai secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi peran BAZNAS dalam mengawasi kinerja OPZ, khususnya dalam penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas untuk membangun kepercayaan publik.

KESIMPULAN

Pendekatan Maqasid Syariah dalam ekonomi dan politik menekankan tercapainya kemaslahatan umat melalui prinsip keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan. Tujuan utamanya adalah menjaga keseimbangan antara aspek material dan spiritual dalam kehidupan manusia. Dalam bidang ekonomi, maqasid syariah menuntut distribusi kekayaan yang adil, pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, serta pemberdayaan ekonomi umat. Dalam politik, maqasid syariah menekankan keadilan, musyawarah, perlindungan hak asasi manusia, dan pemerintahan yang transparan serta akuntabel. Kelima tujuan pokok syariah—menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta—menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan publik. Jika prinsip-prinsip ini diterapkan secara konsisten, maka sistem ekonomi dan politik Islam akan mampu menghadirkan kesejahteraan yang menyeluruh bagi umat. Implementasi Maqasid Syariah dalam ekonomi politik Islam di Indonesia berperan penting

dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Zakat menjadi instrumen utama dalam redistribusi kekayaan, pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, serta peningkatan akses pendidikan dan kesehatan. Melalui zakat produktif, potensi ekonomi umat dapat ditingkatkan menuju pembangunan berkelanjutan. Regulasi zakat di Indonesia melalui UU No. 23 Tahun 2011 telah menjadi dasar hukum yang kuat, namun masih menghadapi tantangan dalam aspek kepatuhan, transparansi, dan akuntabilitas. Diperlukan regulasi yang lebih tegas dan sistem pengawasan yang efektif agar potensi zakat dapat dioptimalkan. Dengan demikian, maqasid syariah dapat terwujud secara nyata dalam sistem ekonomi politik nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Suganda, "Urgensi dan Tingkatan Maqashid Syari'ah dalam Kemaslahatan Masyarakat," Jurnal At Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan 30 Nomor 1 Tahun 2020, no. Hukum Islam: 1–16, https://doi.org/10.52030/attadbir.v30i01.28.

Anwar Sholihin, Feny Lestari, and Sinky Adella, "Analisis Ratio Indeks Maqashid Syariah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Umum Syariah Periode 2016-2020," Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(02) (2022): 1541–48, http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.5754.

Faishal, A. J. (2023). Evaluasi Satu Dekade Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 terhadap Kinerja Lembaga Amil Zakat : Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia. Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 4, 707–718. www.izi.or.id.

Muzlifah, E. (2014). Maqashid syariah sebagai paradigma dasar ekonomi islam. Economic: Journal of Economic and Islamic Law, 4(2), 73–93.

Paryadi, "Maqashid Syariah : Definisi dan Pendapat Para Ulama," Jurnal Cross Border 4 No. 2, no. Vol. 4 No. 2 (2021): Cross-border : 201–16.

Puskas BAZNAS. (2020). Outlook Zakat Indonesia 2020. Pusat Kajian Strategis - Badan Amil Zakat Nasional (PUSKAS BAZNAS). www.baznas.go.id;

Suciyani, & Amrin. (2022). Development of Sharia Economic Law in Indonesia (Positivation of Zakat Law). In LEGAL BRIEF (Vol. 11, Issue 2). www.legal.isha.or.id/index.php/legal

Suhartini, N. (2023). Analisis Penerapan PSAK 109 dan Audit Syariah KMA RI No. 733 Tahun 2018 (Studi Kasus LAZ Al-Azhar Peduli Ummat). Jurnal Manajemen Bisnis Dan Organisasi (JMBO), 2(1), 11–23. https://doi.org/10.58290/jmbo.v

Ulhaq, M. Z. (2019). Politik ekonomi Islam era globalisasi. AMAL: Journal of Islamic Economic and Business (JIEB), 2(2), 29–41.